

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PROBITY AUDIT
TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Muhammad Fikri Pratama
Nim: 31402300207

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PROBITY AUDIT
TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Muhammad Fikri Pratama

Nim: 31402300207

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PROBITY AUDIT
TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Disusun Oleh :
Muhammad Fikri Pratama
Nim: 31402300207

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan ke hadapan sidang panitia seminar skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 27 Mei 2025
Pembimbing,

Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt., CA., CRP
NIK 211406018

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL,
WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN PROBITY AUDIT
TERHADAP DETEKSI KECURANGAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Disusun Oleh :
Muhammad Fikri Pratama
Nim: 31402300207

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 27 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP
NIK 211406018

Penguji,



Proviata Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., PhD
NIK 211403012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 27 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Proviata Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP.
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Pratama
NIM : 31402300207
Program Studi : S-1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

**“Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*,
dan Probit Audit Terhadap Deteksi Kecurangan
Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro”.**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat *original*), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Fikri Pratama
NIM. 31402300207

ABSTRAK

Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Probitiy Audit Terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro

Pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sering kali menjadi sasaran kecurangan, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Tingginya kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa memerlukan mekanisme deteksi dini yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan probity audit terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data; responden termasuk auditor dan personil dari Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Data dianalisis dengan menggunakan metode PLS-SEM dengan perangkat lunak SmartPLS. Temuan menunjukkan bahwa pengendalian internal dan probity audit berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendeteksian kecurangan pengadaan barang dan jasa, sedangkan *whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya, penguatan mekanisme pengendalian internal dan probity audit efektif meningkatkan deteksi dini kecurangan pengadaan barang dan jasa, sedangkan efektivitas *whistleblowing system* masih perlu dievaluasi lebih lanjut.


Kata Kunci: Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Probitiy Audit

ABSTRACT

The Effect of Internal Control, Whistleblowing System, and Probity Audit on the Detection of Fraud in Procurement of Goods and Services in Bojonegoro Regency

Procurement of goods and services in local government is often targeted by fraud, which can lead to financial losses and undermine public trust in governance. The high incidence of procurement fraud necessitates effective early detection mechanisms. This study aims to examine the influence of internal control, whistleblowing system, and probity audit on the effectiveness of procurement fraud detection in Bojonegoro Regency. A quantitative approach was used with questionnaires as data collection instruments; respondents included auditors and personnel from the Bojonegoro Regency Inspectorate. Data were analyzed using the PLS-SEM method with SmartPLS software. The findings indicate that internal control and probity audit have a significant positive effect on the effectiveness of procurement fraud detection, while the whistleblowing system did not show a significant effect. In conclusion, strengthening internal control mechanisms and probity audits effectively enhances early detection of procurement fraud, whereas the effectiveness of the whistleblowing system requires further evaluation.

Keywords: *Internal Control, Whistleblowing System, Probity Audit*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Probity Audit Terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bojonegoro”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, P.Hd selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung .
4. Bapak Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
6. Kepada Bapak Rida Iswandi dan Ibu Kustini selaku orang tua saya serta keluarga besar yang telah memberikan do'a, support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ratna Dian Nauvalia dan Elzio Ali Pratama selaku istri dan putra saya yang telah memberikan support baik dalam bentuk materi dan moral kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman S-1 Akuntansi RPL Bojonegoro yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga masih terdapat ketidaksempurnaan dalam Skripsi ini. Penulis menantikan kritik, saran juga pesan dari pembaca. Besar harapan penulis bahwa hasil Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Fikri Pratama

NIM. 31402300207

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 LANDASAN TEORI.....	10

2.1.1 <i>Fraud Diamond Theory</i>	10
2.2 VARIABEL PENELITIAN	12
2.2.1 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	12
2.2.1.1 Pengertian <i>Fraud</i>	12
2.2.1.2 <i>Fraud</i> Berdasarkan Pelakunya	13
2.2.1.3 Pendeteksian/Pencegahan <i>Fraud</i>	15
2.2.2 Pengendalian Internal	15
2.2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal	15
2.2.2.1.1 Unsur Pengendalian Internal.....	17
2.2.3 <i>Whistleblowing System</i>	17
2.2.3.1 Pengertian <i>Whistleblowing System</i>	17
2.2.3.2 Manfaat <i>Whistleblowing System</i>	18
2.2.4 Probity Audit	20
2.2.4.1 Pengertian Probity Audit.....	20
2.2.4.2 Tujuan dan Prinsip Probity Audit.....	21
2.3 PENELITIAN TERDAHULU	22
2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS	28
2.4.1 Pengendalian Internal	29
2.4.2 <i>Whistleblowing System</i>	30
2.4.3 Probity Audit	31
2.5 KERANGKA PENELITIAN	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 JENIS PENELITIAN	33

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	33
3.2.1 Populasi Penelitian.....	33
3.2.2 Sampel	34
3.3 SUMBER DAN JENIS DATA	34
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	35
3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR	35
3.5.1 Variable Independen.....	35
3.5.2 Variabel Dependen	35
3.6 PENGUKURAN VARIABEL.....	36
3.7 METODE ANALISIS DATA.....	37
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	37
3.7.2 Analisis Data Menggunakan Structural Equation Model (PLS)	37
3.7.3 Merancang Model Pengukuran (Outer Model).....	38
3.7.4 Uji Reliabilitas.....	39
3.7.5 Merancang Model Struktural (Inner Model)	40
3.7.6 Pengujian Hipotesis	40
3.7.7 Alur Analisis Data Menggunakan SMART-PLS	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	42
4.2 PENYAJIAN DATA.....	44
4.3 ANALISIS DATA.....	47
4.3.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	48
4.3.2 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	50


4.3.2.1 Uji Convergent Validity	50
4.3.2.1 Uji Discriminant Validity	57
4.3.2.1 Uji Reliabilitas.....	59
4.3.3 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	60
4.3.3.1 Uji <i>R-Square</i>	60
4.3.3.2 Uji Signifikansi.....	61
4.4 PEMBAHASAN	64
4.4.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Deteksi <i>Fraud</i> PBJ..	64
4.4.2 Pengaruh <i>Whistleblowing System</i> terhadap Deteksi <i>Fraud</i> PBJ	65
4.4.3 Pengaruh Probit Audit terhadap Deteksi <i>Fraud</i> PBJ.....	67
BAB V PENUTUP	69
5.1 KESIMPULAN	69
5.2 IMPLIKASI.....	70
5.3 KETERBATASAN PENELITIAN.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator	36
Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert.....	37
Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner.....	44
Tabel 4.2 Jabatan	45
Tabel 4.3 Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir.....	46
Tabel 4.5 Pengalaman Kerja.....	47
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif per Variabel	48
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif per Variabel	50
Tabel 4.8 Nilai Outer Loading	52
Tabel 4.9 Nilai Outer Loading Setelah Penghapusan	54
Tabel 4.10 Nilai Average Variance Extracted (AVE)	56
Tabel 4.11 Cross Loading	57
Tabel 4.12 Composite Reliability	59
Tabel 4.13 R-Square	61
Tabel 4.14 Koefisien Jalur	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Outer Loading Sebelum Penghapusan.....	51
Gambar 4. 2 Hasil Uji Outer Loading Setelah Penghapusan.....	54
Gambar 4.3 Hasil <i>Output Average Variance Extracted</i> (AVE).....	56
Gambar 4.4 Hasil Output Composite Reliability (ρ_a)	60
Gambar 4.5 Hasil Uji Inner Model dengan Teknik Bootstrapping.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah instrumen penting bagi pemerintahan dalam menyediakan kebutuhan operasional untuk pelayanan kepada Masyarakat (Wardani et al., 2021). PBJ dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang disediakan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, PBJ diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah dengan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan.

Penyelenggaraan PBJ merupakan mekanisme yang memanfaatkan anggaran negara untuk menghasilkan barang dan jasa dengan anggaran yang sangat besar sehingga menempatkan pemerintah menjadi pembeli yang terbesar atau disebut "*The Largest Buyer*" (Simamora, 2009). Pada tahun 2024, anggaran Pengadaan Barang dan Jasa berupa pembangunan infrastruktur mencapai nilai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari total belanja negara. Oleh karena itu pemerintah memegang tanggung jawab besar untuk membelanjakan anggaran tersebut dengan efektif dan efisien dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi masyarakat.

Anggaran yang sangat besar menjadikan PBJ sebagai ladang bagi koruptor mengambil keuntungan. Berdasarkan hasil pemantauan dari Indonesian Corruption

Watch (2024), persentase korupsi pada PBJ adalah sebesar 39% dari total kasus korupsi di Indonesia. Modus-modus operandi yang jamak digunakan yaitu kegiatan penunjukkan penyedia tertentu, proyek fiktif, laporan fiktif, *mark up* harga, hingga pengurangan spesifikasi.

Korupsi pada PBJ dapat terjadi pada saat perencanaan. Namun tidak berhenti di proses perencanaan, penyelewengan dalam PBJ juga dapat dilakukan pada proses pemilihan, kontrak, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam tahap perencanaan pola penyelewengan yang kerap digunakan adalah suap kepada pejabat pemerintahan baik legislatif maupun penggunaan anggaran, pengaturan proyek, dan pengaturan spesifikasi. Lalu pada tahap pemilihan pola yang digunakan adalah persengkongkolan, pemalsuan dokumen dan syarat kualifikasi, perubahan spesifikasi setelah lelang. Kemudian pada tahap kontrak penyelewengan dilakukan dengan pola penggelembungan harga (*mark up*) serta perubahan kontrak tanpa addendum. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan seringkali korupsi terjadi dengan pola pengurangan spesifikasi, sub-kontrak illegal, hingga pungli atau pemerasan. Terakhir dalam hal evaluasi, APIP kerap kali tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga terjadi korupsi dengan pola suap dan menghilangkan bukti dan temuan audit.

Kasus korupsi PBJ jamak terjadi tidak hanya di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah daerah. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Bojonegoro menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Siaga Desa untuk 386 desa di Bojonegoro. Modus yang digunakan dalam kasus tersebut adalah penunjukkan penyedia tertentu hingga *mark up* harga mobil siaga.

Selain itu di Kabupaten Bojonegoro masih ditemukan paket PBJ yang berindikasi kecurangan serta dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Menurut BPK (2023), terdapat 29 paket pekerjaan belanja modal bangunan dan gedung dan 34 paket pekerjaan modal jalan, irigasi dan jaringan yang terdapat kekurangan volume.

Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses PBJ, diperlukan sistem pengendalian yang kokoh dan efektif. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai kerangka kerja formal dalam pelaksanaan pengendalian internal di sektor pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh jajaran manajemen dan pegawai guna memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi. SPIP terdiri atas lima komponen utama, yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) sistem informasi dan komunikasi, serta (5) kegiatan pemantauan.

Dalam konteks PBJ, SPIP ditujukan untuk mendeteksi dan meminimalkan kesempatan terjadinya *fraud* sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di daerah berperan sebagai auditor internal yang memantau pelaksanaan PBJ. Pasal 116 Peraturan Presiden No. 54/2010 mewajibkan setiap instansi daerah membuat sistem pengawasan intern atas PBJ, termasuk menugaskan APIP untuk melakukan audit PBJ. KPK bahkan menekankan pentingnya penempatan APIP yang independen agar dapat menjalankan fungsi “*early warning system*” terhadap tahap-tahap kritis pengadaan. Dengan demikian,

SPIP dan peran APIP yang efektif menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan PBJ.

Selain SPIP, *Whistleblowing System* juga diharapkan meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. *Whistleblowing System* adalah mekanisme yang memungkinkan siapa pun melaporkan dugaan tindak penyimpangan atau korupsi ke pihak berwenang dalam organisasi secara aman dan anonim. *Whistleblowing System* memberi kesempatan luas kepada seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Melalui sistem ini setiap orang dapat melaporkan kecurigaan terkait perilaku koruptif kepada pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang. Kementerian Sekretariat Negara RI menegaskan bahwa *Whistleblowing System* adalah langkah awal pencegahan dan memberantas korupsi di lingkungan birokrasi. Implementasi *Whistleblowing System* di instansi daerah diharapkan mendorong deteksi dini kecurangan PBJ, sehingga penyelidikan dapat dilakukan sebelum penyimpangan semakin merugikan keuangan negara.

Satu lagi mekanisme pengawasan *real-time* dalam proses PBJ adalah probity audit. Probity audit adalah audit independen yang dilaksanakan selama proses pengadaan berlangsung (*audit real-time*), dengan tujuan memastikan bahwa setiap tahapan PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Audit jenis ini berfokus pada kepatuhan prosedur dan mencegah konflik kepentingan sejak awal. Hal ini untuk menjawab persoalan kurangnya peranan APIP pada pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa dikarenakan fokus pengawasan adalah setelah penyerahan atau pembayaran dilakukan (KPK, 2015). Probity audit telah dilaksanakan mulai tahun 90-an di Australia dengan berdasarkan pedoman dari

ICAC (Independent Commission Against Corruption). Pedoman tersebut menjadi dasar dalam penerapan probity audit di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan penyusunan panduan pelaksanaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penerapan probity audit secara resmi dimulai seiring diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012, yang memuat ketentuan teknis mengenai pelaksanaan audit tersebut dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan probity audit yang diintegrasikan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yaitu dokumen perencanaan pengawasan yang disusun untuk periode satu tahun. Penerapan probity audit di wilayah ini difokuskan pada proyek-proyek strategis tingkat kabupaten, sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu subindikator dalam MCP mewajibkan instansi pemerintah untuk melaksanakan probity audit terhadap proyek-proyek strategis. Pelaksanaan audit ini diharapkan mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan barang dan jasa. Meskipun demikian, dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengadaan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih terdapat temuan terkait pengadaan konstruksi di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ningsih et al. (2022) menerangkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada PBJ. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pengendalian internal dapat menurunkan

peluang *fraud* dengan menciptakan pengawasan yang melekat pada proses PBJ. Pengendalian internal yang baik menjamin setiap pelaksanaan tugas dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan kaidan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Ramadhan & Adhim (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud* sehingga menciptakan lingkungan yang jujur dan taat pada peraturan.

Hasil penelitian oleh Syamsuddin et al. (2023) menjelaskan bahwa *whistleblower* berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud* pada PBJ. Berdasarkan penelitian tersebut semakin baik pengimplementasian *whistleblowing* semakin baik juga pendeteksi *fraud* pada PBJ. Melaporkan suatu indikasi kecurangan melalui *whistleblowing system* merupakan bentuk pelaksanaan kewarganegaraan yang baik yang harus didorong dan diberikan *reward* karena dapat menjadi sarana deteksi *fraud*. Penelitian oleh Wardani et al. (2021), Wahyuni dan Nova (2019), dan Akhyaar et al. (2022) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tentang pencegahan kecurangan PBJ dari perspektif probity audit oleh Putri et al. (2021) menemukan bahwa probity audit berpengaruh positif pada pencegahan *fraud* proses PBJ. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ningsih et al. (2022), serta Syamsuddin et al. (2023) dan Abdullah et al. (2024) menyatakan bahwa probity audit memberikan kontribusi positif dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan pemerintah. Sementara itu, Kurniawan et al. (2024) menekankan bahwa probity tidak hanya berperan dalam pencegahan kecurangan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai system

peringatan dini dalam proses PBJ..Penelirian oleh Ramadhan dan Adhim (2021) turut memperkuat temuan ini, dengan menunjukkan bahwa probity audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap deteksi *fraud* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dengan mempertimbangkan fenomena yang ada serta kesenjangan penelitian (*research gap*) yang telah diidentifikasi, studi ini dianggap relevan untuk dilakukan guna menganalisis pengaruh variabel independen, yakni Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Probity Audit, terhadap variabel dependen yaitu Deteksi Kecurangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Atas dasar tersebut, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Probity Audit Terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam PBJ, dengan harapan dapat mengurangi terjadinya ketidaksesuaian maupun praktik curang dalam proses PBJ di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut.

- 1) Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan PBJ di Kabupaten Bojonegoro?

- 2) Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan PBJ di Kabupaten Bojonegoro?
- 3) Apakah Probity Audit berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan PBJ di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai atas dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal dalam mendeteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Menguji secara empiris pengaruh *Whistleblowing System* dalam mendeteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Menguji secara empiris pengaruh probity audit dalam mendeteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan yang dapat berbagai manfaat yang signifikan dari sisi teoritis untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupu dari sisi praktis guna meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait pendeteksian dan pencegahan *fraud* pada PBJ sehingga dapat digunakan sebagai materi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya di bidang terkait.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu tentang auditing dalam pendeteksian kecurangan serta pemahaman teoritis mengenai kinerja pecegahan kecurangan pada PBJ di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan lagi dalam konteks ilmu pengetahuan utamanya dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- (1) Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peran penting pengendalian internal, *whistleblowing system* dan probity audit dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa.
- (2) Bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai peran penting pengendalian internal, *whistleblowing system* dan probity audit dalam mencegah dan mendeteksi *fraud* pada PBJ. Sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pecegahan dan kinerja PBJ dengan efektif, efisien, dan ekonomis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Fraud Diamond Theory*

Teori *Fraud Diamond* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) sebagai penyempurnaan dari *Fraud Triangle* yang sebelumnya diperkenalkan oleh Cressey (1953). Perbedaan utama antara kedua teori ini terletak pada penambahan satu elemen penting dalam *Fraud Diamond*, yaitu kemampuan atau kapasitas (*capability*), yang dianggap berperan signifikan dalam terjadinya kecurangan. Menurut Tuanakotta (2013), *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Cressey mencakup tiga unsur utama, yakni insentif atau tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), yang secara keseluruhan merupakan pemicu tindakan kecurangan.

1) *Pressure* (Tekanan)

Insentif atau tekanan merujuk pada dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan, yang biasanya dipicu oleh adanya kebutuhan atau keinginan tertentu (Arles, 2014). Setiap individu yang melakukan kecurangan umumnya menghadapi bentuk tekanan tertentu yang menjadi motivasi utama di balik perilaku tidak etis tersebut. Tekanan ini dapat dialami oleh siapa pun, tanpa memandang posisi atau tingkat jabatan dalam suatu organisasi, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor (Ruankaew, 2016). Beberapa faktor yang

umum menjadi sumber tekanan antara lain masalah keuangan, kebiasaan pribadi yang negatif, maupun tekanan yang berasal dari lingkungan kerja (Wijayani, 2016).

2) *Opportunity* (Peluang/Kesempatan)

Unsur *opportunity* dalam konteks kecurangan merujuk pada situasi yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan yang menyimpang, seperti penyelewengan, karena adanya celah dalam sistem pengawasan atau pengendalian (Arles, 2014). Peluang semacam ini biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya pengawasan yang efektif, atau karena individu tersebut menduduki posisi yang memiliki kewenangan strategis. Dalam kondisi tersebut, seseorang dapat dengan mudah memanfaatkan perannya untuk mengatur atau memengaruhi keputusan yang berdampak pada banyak pihak.

3) *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan proses di mana pelaku kecurangan mencari pembenaran moral atas tindakan tidak etis yang akan dilakukan (Abdullahi et al., 2015). Melalui rasionalisasi, pelaku cenderung melihat tindakannya yang melanggar hukum sebagai sesuatu yang masih dapat diterima secara etis. Misalnya, seseorang mungkin merasa terdorong untuk melakukan kecurangan karena melihat rekan kerjanya melakukan hal serupa tanpa mendapatkan hukuman, sehingga situasi tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). Pada akhirnya, sikap rasionalisasi semacam ini

hanya akan memperkuat toleransi terhadap kecurangan, terutama jika perilaku tersebut berlangsung secara berulang.

4) *Capacity/Capability* (Kemampuan)

Kapabilitas atau *capacity* merujuk pada kemampuan individu dalam memanfaatkan situasi dan kondisi di sekitarnya untuk melakukan kecurangan. Kemampuan ini biasanya berkaitan dengan kecerdikan dalam mengeksploitasi kelemahan sistem, khususnya pengendalian internal, guna menyamarkan atau melegitimasi tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan organisasi (Arles, 2014).

2.2 VARIABEL PENELITIAN

2.2.1 Kecurangan (*Fraud*)

2.2.1.1 Pengertian *Fraud*

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kecurangan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan penipuan, manipulasi, penyamaran, atau bentuk ketidakjujuran lainnya yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dan dapat merugikan pihak lain, baik secara finansial maupun nonfinansial. Sedangkan menurut Reding et al. (2009) definisi *fraud* adalah:

“Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others, resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain.”

Istilah kecurangan berbeda dengan kekeliruan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut. Apabila suatu perbuatan dilakukan secara sadar dan disengaja untuk menyesatkan atau merugikan pihak lain, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kecurangan. Sebaliknya, jika tindakan tersebut terjadi karena kelalaian atau tanpa adanya niat untuk berbuat curang, maka disebut sebagai kekeliruan. Sebagaimana pengertian *fraud* Tugiman (2008) sebagai berikut.

“Kecurangan didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak fair, baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Dari berbagai pendapat dan pengertian mengenai *fraud*, dapat ditarik benang merah bahwa *fraud* adalah tindakan yang menyimpang dan melanggar hukum, yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Kecurangan ini biasanya memiliki niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara-cara yang tidak jujur, serta seringkali membuat kerugian banyak pihak.

2.2.1.2 Fraud Berdasarkan Pelakunya

Menurut Tunggal (2011), kecurangan berdasarkan pelakunya dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak dalam perusahaan (internal)

- 1) Manajemen yang bertindak demi kepentingan perusahaan dapat melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan, yang mengakibatkan penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sebagai contoh, perusahaan mungkin menyusun laporan neraca yang tidak akurat dengan cara melebihkan nilai aset dan mengabaikan pencatatan kewajiban. Praktik semacam ini umumnya dilakukan untuk menarik perhatian calon investor dengan memberikan gambaran keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya.
- 2) Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai untuk kepentingan pribadi biasanya berupa penyalahgunaan aset perusahaan (*misstatements arising from misappropriation of assets*). Sebagai ilustrasi, seorang karyawan yang bertugas di bagian persediaan dan sekaligus memiliki akses terhadap pencatatan inventaris, memiliki peluang untuk melakukan penggelapan. Dalam kondisi tersebut, ia dapat mengambil barang dari persediaan dan menyamarkannya dengan memanipulasi data akuntansi guna menutupi pencurian tersebut.

b. Pihak luar perusahaan (eksternal)

Pihak eksternal perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, maupun pihak ketiga lainnya, dapat menjadi sumber kerugian bagi perusahaan. Contohnya, pemasok yang melakukan kecurangan dengan cara mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual-beli, seperti kualitas produk yang berbeda dari yang disepakati, jumlah barang yang kurang,

pengiriman yang terlambat, atau melakukan penagihan berulang kali untuk transaksi yang sama.

2.2.1.3 Pendeteksian/Pencegahan *Fraud*

Pendeteksian *fraud* merupakan pengidentifikasian indikator-indikator *fraud* yang mengarah perlu tidaknya dilakukan pengujian (Pusdiklatwas BPKP, 2008).

2.2.2 Pengendalian Internal

2.2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) mengartikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh direksi, manajemen, hingga staf dalam sebuah entitas, yang bertujuan memberikan keyakinan yang wajar terkait pencapaian tujuan dalam aspek operasional, pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu sistem pengendalian internal yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Pengendalian internal merupakan bagian penting dari aktivitas operasional instansi yang berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Sistem ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan tugas individu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dengan harapan dapat melindungi aset organisasi, memastikan pengelolaan sumber daya

secara optimal, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya (Murwanto, 2012).

Pengendalian internal adalah sistem yang dibangun dan dipengaruhi oleh manajemen dan tata kelola organisasi, serta seluruh pihak lainnya bekerja sama dengan tujuan memberikan kepastian terhadap kinerja organisasi (Garnage & Fernando, 2014). Pengendalian internal dikembangkan dan diterapkan untuk menghadapi risiko yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal yang tidak efektif dapat berujung pada terjadinya skandal, kerugian finansial, hingga kegagalan dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi. Tingkat efektivitas sistem pengendalian internal dapat diukur dari kemampuan mengatasi atau mengelola risiko, mencegah dan mendeteksi kesalahan, serta menjamin keandalan laporan keuangan yang dan ketaatan terhadap peraturan hukum.

Dengan menetapkan sasaran dan tujuan organisasi yang jelas serta menjaga konsistensi dalam pencapaiannya, pengendalian internal sering dihubungkan dengan proses pengidentifikasian dan penilaian risiko yang berpotensi dapat menyulitkan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko yang muncul selama operasional dapat diidentifikasi dan ditangani secara efektif. Risiko tersebut, baik yang berasal dari faktor dari internal maupun eksternal, memiliki potensi menghambat pencapaian tujuan pada berbagai tingkatan organisasi. Oleh karena itu, manajemen organisasi perlu mengambil keputusan dan langkah yang pas dan diperlukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko tersebut. Meskipun ada kalanya risiko tidak dapat dihindari, dalam kondisi seperti itu manajemen harus

mampu memutuskan apakah risiko tersebut dapat diterima, dikurangi hingga level yang dapat ditoleransi, atau dihindari sepenuhnya. Penting bagi manajemen untuk memastikan bahwa setiap risiko dievaluasi dan dikelola dengan baik agar tujuan organisasi dapat terealisasi secara optimal (Millichamp, 2002).

2.2.2.1.1 Unsur Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan komponen penting dalam proses pengelolaan suatu organisasi. Di dalam penerapannya, pengendalian ini mencakup lima unsur utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas organisasi:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Aktivitas Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan

2.2.3 Whistleblowing System

2.2.3.1 Pengertian Whistleblowing System

Whistleblowing system adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan setiap individu untuk melaporkan tindakan kecurangan atau *fraud* (Wardani et al., 2021). Sementara itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) mengartikan *whistleblowing system* sebagai proses pengungkapan pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingannya. Pelaporan ini dilakukan oleh pegawai maupun petinggi organisasi kepada pihak yang berwenang di organisasi atau lembaga lain dengan kewenangan untuk mengambil

tindakan atas pelanggaran tersebut. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mendefinisikan *Whistleblowing System* sebagai sarana untuk menangani pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan dugaan fraud yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.

Pihak yang bertindak sebagai whistleblower adalah individu, baik pegawai dalam suatu organisasi maupun pihak lain, yang menginformasikan kepada publik atau kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan tindakan tidak jujur, aktivitas ilegal, atau kesalahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan, organisasi publik, organisasi swasta, maupun perusahaan (Georgiana, 2012). Motivasi di balik pengungkapan tersebut tidak selalu didasari oleh itikad baik, melainkan seringkali bertujuan untuk membeberkan tindak kejahatan atau penyelewengan yang diketahui oleh pelapor (Semendawai et al., 2014). Namun, menjadi seorang *whistleblower* bukan tanpa risiko. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem *whistleblowing* yang efektif, dengan struktur dan proses yang tepat, guna memberikan rasa aman serta jaminan perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, partisipasi dalam upaya pencegahan kecurangan dan tindak korupsi dapat terus terjaga (KNKG, 2008).

2.2.3.2 Manfaat *Whistleblowing System*

Manfaat *whistleblowing system* menurut Tuanakotta (2013), antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya jalur komunikasi yang aman bagi penyampaian informasi esensial dan bersifat kritis kepada pihak yang berwenang untuk segera mengambil tindakan.
2. Meningkatkan rasa enggan untuk melakukan pelanggaran, seiring dengan bertambahnya kepercayaan terhadap efektivitas sistem pelaporan, yang mendorong lebih banyak pihak untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
3. Tersedianya sistem deteksi dini (*early warning system*) yang mampu mengidentifikasi potensi munculnya masalah akibat pelanggaran sejak awal.
4. Memberikan peluang bagi penanganan internal atas pelanggaran sebelum berkembang menjadi isu yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko organisasi yang mungkin timbul akibat pelanggaran, baik dalam aspek keuangan, operasional, hukum, keselamatan kerja, maupun reputasi.
6. Menekan biaya penanganan yang berkaitan dengan konsekuensi dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan citra dan reputasi organisasi di mata pemangku kepentingan, regulator, serta masyarakat luas.
8. Memberikan umpan balik berharga kepada organisasi untuk mengidentifikasi unit kerja yang rentan serta kelemahan dalam pengendalian internal, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2.2.4 Probity Audit

2.2.4.1 Pengertian Probity Audit

Metropolitan Planning Authority (MPA) (2014), mendefinisikan Probity sebagai:

“Probity may be defined as uprightness in one’s dealings; integrity; firm adherence to an ethical code of values. In common use, the term “probity” includes concepts of uprightness, honesty, proper and ethical conduct and propriety in dealings. Probity is often also used in government in a general sense to mean good process.”

Government of South Australia (2018) mendefinisikan konsep probity sebagai:

“Probity is the evidence of ethical behaviour commonly associated with the practice of adopting and following well-considered procedures and processes to ensure that procurement decisions are fair, transparent and defensible. Probity aims to maintain the integrity of the public sector by minimising conflicts and problems and by avoiding improper practices (actual or perceived).”

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), yang diterbitkan pada tahun 2012, konsep probity secara menyeluruh tidak hanya berfokus pada upaya pencegahan tindak korupsi atau perilaku tidak jujur. Lebih dari itu, konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai proses

dalam penyelenggaraan kegiatan sektor publik—seperti PBJ, penjualan aset, serta hibah—dapat dilaksanakan secara adil, objektif, transparan, dan akuntabel.

Pendekatan probity audit memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan audit PBJ konvensional yang biasanya dilakukan oleh BPK RI. Audit pengadaan pada umumnya dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan selesai. Sebaliknya, probity audit dilaksanakan bersamaan proses PBJ itu sedang berlangsung (*real time*). Dengan pendekatan ini, diharapkan jika ada temuan maupun ketidaksesuaian prosedur yang terjadi dapat cepat ditindaklanjuti secara langsung.

2.2.4.2 Tujuan dan Prinsip Probity Audit

Tujuan utama pelaksanaan probity audit adalah memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh pihak pelaksana dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan. Proses tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni mencakup prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan persaingan sehat, transparansi, keadilan tanpa diskriminasi, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip dasar probity audit sebagaimana dijelaskan oleh Metropolitan Planning Authority (MPA, 2014) yang meliputi:

1. *Value for money*, mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan semata-mata berdasarkan nilai finansial.

2. *Impartiality and fairness*, memastikan proses pengadaan terbebas dari bias atau keberpihakan yang dapat merusak integritas proses tersebut.
3. *Removal if improper influence from conflict of interest*, mencegah pengaruh yang bersumber dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
4. *Accountability and transparency*, menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mempertimbangkan semua aspek yang memengaruhi keputusan, dengan memperhatikan alasan-alasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. *Confidentiality and security*, di samping transparansi dan akuntabilitas, probity audit juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi serta keamanan proses pengadaan.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya berperan sebagai landasan penting dalam pelaksanaan penelitian ini, yang bertujuan untuk memperkuat dasar teori serta mendukung analisis dalam studi yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
1	Ningsih et al., (2022)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud pada PBJ</p> <p>Variabel Independen: Efektivitas Probity Audit, Integritas, Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Sampel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas probity audit berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Efektivitas probity audit tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		PA, PPK, ULP, Penyedia pada PBJ di Kabupaten Serang Teknik Analisis: Pendekatan statistik dekriptif	<ul style="list-style-type: none"> • SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa
2	Syamsuddin et al. (2023)	Variabel Dependen: Deteksi Fraud PBJ Variabel Independen: Kompetensi, <i>whistleblower</i> , probity audit, dengan <i>emotional intelligence</i> sebagai moderasi Sampel: Sensus seluruh auditor BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Teknik Analisis: <i>Moderated regression analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • <i>Whistleblower</i> berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Probity audit berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Kompetensi berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Emotional intelligence dapat memoderasi pengaruh kompetensi, <i>whistleblower</i>, probity audit terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa
3	Ramadhan & Adhim, (2021)	Variabel Dependen: Deteksi fraud Variabel Independen: Kompetensi SDM, Time Budget Pressure, Fasilitas dan Infrastruktur, Pengendalian Internal, Kualitas Probity Audit Sampel: Auditor, DPPKAD, ULP Kab Dempo Teknik Analisis:	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Time budget pressure berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Fasilitas dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Pendekatan kuantitatif dengan metode statistik deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Probity audit berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa •
4	Abdullah et al. (2024)	<p>Variabel Dependen: Deteksi fraud</p> <p>Variabel Independen: Investigative Audit, Probity Audit,</p> <p>Sampel: Auditor BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan</p> <p>Teknik analisis: Pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi moderasi pendekatan nilai selisih mutlak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investigatif audit berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Probity audit berpengaruh positif terhadap deteksi <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa • Fraud control plan tidak menguatkan hubungan investigative audit dan probity audit
5	(Wardani et al., 2021)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud</p> <p>Variabel Independen: <i>e-procurement</i>, <i>whistleblowing system</i>, SPIP</p> <p>Sampel: UKPBJ, Inspektorat, Dinas Kesehatan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa minimal 1 tahun</p> <p>Teknik analisis: Pendekatan kuantitatif drngan metode SEM-PLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>e-procurement</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa • <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa • SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa
6	(Kurniawan et al., 2024)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud</p> <p>Variabel Independen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>eprocurement</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		<p><i>e-procurement, whistleblowing system, SPIP</i></p> <p>Sampel: UKPBJ, Inspektorat, Dinas Kesehatan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa minimal 1 tahun</p> <p>Teknik analisis: Pendekatan kuantitatif drngan metode SEM-PLS</p>	<p>fraud pengadaan barang dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa • SPIP berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa
7	Wahyuni & Nova (2019)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud</p> <p>Variabel Independen: <i>whistleblowing system</i>, Kompetensi aparatur</p> <p>Sampel: PNS Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran Kabupaten Bengkalis</p> <p>Teknik analisis: Pendekatan kuantitatif drngan metode SEM-PLS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
8	Rahman, (2020)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud</p> <p>Variabel Independen: Sistem pengendalian internal, Audit internal</p> <p>Sampel: OPD Kota Makasar</p> <p>Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
9	Kivaayatul Akhyaar et al. (2022)	<p>Variabel Dependen: Pencegahan fraud</p> <p>Variabel Independen: Kepatuhan pelaporan keuangan, <i>whistleblowing system</i>,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		sistem pengendalian internal Sampel: Kepala desa, bendahara, kaur perencanaan, sekretaris desa dan BPD Kecamatan Bansari Temanggung Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> • <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
10	Sujana et al., (2020)	Variabel Dependen: Pencegahan fraud Variabel Independen: <i>Whistleblowing system</i> , kompetensi, moralitas, sistem pengendalian internal Sampel: PNS Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran Kabupaten Bengkalis Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>whistleblowing system</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> • kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> • moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
11	Herdiyanto et al. (2022)	Variabel Dependen: Pencegahan fraud Variabel Independen: <i>Whistleblowing system</i> , Budaya Organisasi Sampel: PNS BPN Kota Bandung Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • <i>whistleblowing system</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> • budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
12	(Handoyo & Bayunitri, 2021)	Variabel Dependen: Pencegahan fraud Variabel Independen:	<ul style="list-style-type: none"> • Internal Audit berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Internal Audit, Pengendalian Internal Sampel: Pegawai PT Pos Indonesia Kota Bandung Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
13	(Rahmat et al., 2023)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> Variabel Independen: Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi, Whistleblowing System Sampel: Auditor Internal Inspektorat enderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • WBS berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
14	(Adi, 2023)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> Variabel Independen: Akuntabilitas, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, E-Procurement Sampel: BPS Indonesia Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • E-Procurement berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
15	(Sayekthi, 2022)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> Variabel Independen: Audit Internal, Pengendalian Internal,	<ul style="list-style-type: none"> • Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Pengendalian Internal Auditor berpengaruh positif

No	Peneliti Tahun	Variabel, Sampel & Teknik Analisis	Hasil
		Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Sampel: PT KBN Indonesia Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi berganda	dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>
16	(Castellani & Nuralissa, 2022)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> Variabel Independen: Efektivitas Audit Internal, <i>Whistleblowing System</i> Sampel: BPR Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi sederhana	• Efektivitas Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • <i>Whistleblowing System</i> berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>
17	(Francesco & Hastuti, 2022)	Variabel Dependen: Pencegahan <i>fraud</i> Variabel Independen: <i>E-Procurement, SPIP</i> Sampel: Pejabat Pengadaan Kota Cimahi Teknik analisis: Analisis statistik deskriptif analisis regresi linear berganda	• <i>E-Procurement</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> • SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dan kemudian dikaitkan dengan landasan teori yang ada maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengendalian Internal

Menurut Tuanakotta (2013), pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan perancangan dan penerapan prosedur yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam konteks pemerintahan, sistem pengendalian internal menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme pengawasan, yang berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) demi menciptakan lingkungan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diterapkan secara komprehensif di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Penguatan pengendalian internal diyakini mampu mencegah terjadinya fraud, sedangkan lemahnya pengendalian internal justru dapat meningkatkan risiko kecurangan (Sujana et al., 2020).

Berdasarkan *diamond fraud theory*, salah satu elemen utama yang mendorong terjadinya kecurangan adalah kesempatan (*opportunity*). Sejalan dengan teori ini, ketika pengendalian internal tidak memadai, peluang untuk melakukan kecurangan akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal yang efektif akan meminimalkan peluang tersebut dan berperan penting dalam pencegahan fraud.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih et al. (2022) menemukan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada pengadaan barang dan jasa. Pengendalian internal berkontribusi

dalam menciptakan pengawasan yang melekat, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya fraud. Temuan serupa juga diperoleh oleh Ramadhan & Adhim (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi fraud. Pelaksanaan pengendalian internal yang baik dapat memastikan bahwa seluruh pegawai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan beintegritas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap *Fraud Detection* pada Pengadaan Barang dan Jasa.

2.4.2 *Whistleblowing System*

Whistleblowing system adalah sebuah perangkat yang dapat diakses oleh setiap orang untuk melaporkan tindakan *fraud* (Wardani et al., 2021). Orang yang melaporkan tindakan curang tersebut disebut sebagai *whistleblower*. Penelitian oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dan Global Economic Crime Survey (GECS) menunjukkan bahwa mekanisme *whistleblowing system* merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mencegah tindakan yang dapat menghambat penerapan *good governance* seperti korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya (KNKG, 2008). Penerapan sistem *whistleblowing* yang baik diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kecurangan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Temua serupa juga dihasilkan oleh Kivaayatul Akhyaar et al. (2022) yang mengkonfirmasi bahwa *whistleblowing* membantu dalam mendeteksi

dan mencegah *fraud* lebih awal. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap *Fraud Detection* pada Pengadaan Barang dan Jasa.

2.4.3 Probity Audit

Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER-362/K/D4/2012, probity audit merupakan suatu proses penilaian oleh pihak independen untuk menjamin bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) telah memenuhi prinsip-prinsip integritas, kebenaran, kejujuran, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan audit konvensional yang dilakukan pasca pelaksanaan, probity audit diterapkan secara *real time*, yaitu selama proses PBJ berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh ketentuan dipatuhi secara benar, jujur, dan berintegritas, sehingga dapat membantu mencegah potensi penyimpangan dalam proses pengadaan (Usman, 2017).


Relevansi probity audit dengan *diamond fraud theory* lebih ditekankan pada pelaksanaan PBJ (Ramadhan & Adhim, 2021). Pada pelaksanaan pengadaan PBJ terdapat potensi kecurangan dengan faktor kesempatan dan kemampuan. Oleh karena itu diperlukan probity audit yang sifatnya dilakukan diwaktu yang bersamaan pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ningsih et al. (2022), Syamsuddin et al. (2023), Ramadhan & Adhim (2021), Abdullah et al. (2024), dan Kurniawan et al. (2024) menemukan bahwa probity audit memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan atau deteksi *fraud* PBJ. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Probity Audit berpengaruh positif terhadap *Fraud Detection* pada Pengadaan Barang dan Jasa.

2.5 KERANGKA PENELITIAN

Model kerangka penelitian menggunakan *Fraud Detection* sebagai variable dependen. Sedangkan variable independen pada penelitian ini adalah pengendalian internal, *whistleblower system*, serta probity audit. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017) merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrument penelitian, dan menganalisis data secara kuantitatif atau statistik untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Proses Penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan proses deduktif dimana dalam perumusan hipotesis terbentuk dari menjawab rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori. Hipotesis tersebut diuji dengan populasi dan sampel tertentu serta dianalisis dengan sifat kuantitatif atau statistik sesuai keadaan di lapangan (Sugiyono, 2017).

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan area generalisasi termasuk objek maupun subjek dengan karakteristik dan sifat-sifat tertentu, yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai fokus kajian untuk selanjutnya dianalisis dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini menggunakan populasi seluruh Auditor, PPUPD, Inspektur Pembantu

Wilayah/Bidang, dan pegawai lainnya yang pernah melakukan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang memiliki ciri dan karakteristik yang mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yang mampu mewakili dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Menurut Sugiyono (2017) *purposive Sampling* adalah prosedur pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dengan tujuan agar sampel yang diambil relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Auditor, PPUPD, Inspektur Pembantu Wilayah/Bidang, dan pegawai lainnya yang pernah melakukan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.

3.3 SUMBER DAN JENIS DATA

Penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Menurut Sugiyono (2017) penelitian yang menggunakan data primer merupakan penelitian yang datanya didapat secara langsung dilapangan oleh peneliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disebarakan secara *online* melalui platform Google Form. Responden pada penelitian ini adalah Auditor, PPUPD,

Inspektur Pembantu Wilayah/Bidang, dan pegawai lainnya yang pernah melakukan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa kuesioner atau angket yang disebar ke responden. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan jawaban dari seperangkat pertanyaan yang diberikan kepada responden terkait variabel yang diteliti untuk memperoleh tanggapan atau opini dari mereka serta dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sugiyono, 2017). Dalam pelaksanaannya, kuesioner disebarluaskan secara daring dengan memanfaatkan platform Google Form.

3.5 DEFINISI VARIABEL DAN INDIKATOR

3.5.1 Variable Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Probity Audit, yang masing-masing diberi simbol X.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang terpengaruhi atau terdampak dari adanya perubahan pada variabel independen. Pada penelitian ini terdapat satu variabel yaitu Deteksi Kecurangan (*Fraud Detection*) Pada PBJ (Y).

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Variabel Dependen			
1.	<i>Fraud Detection</i> (Y)	Mengenali indikator-indikator fraud yang memerlukan pengujian (Pusdiklatwas BPKP, 2008)	1. Pengetahuan tentang kecurangan 2. Kesanggupan dalam tahap pendeteksian
Variabel Independen			
2.	Pengendalian Internal (X1)	Mekanisme berkaitan dengan prosedur yang dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah fraud. (Tuanakotta, 2013)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan
3.	<i>Whistleblowing System</i> (X2)	Suatu perangkat yang dapat diakses oleh setiap orang untuk melaporkan tindakan fraud (Wardani et al., 2021)	1. Persepsi penerapan sistem 2. Upaya pencegahan yang diterapkan 3. Sistem pelaporan 4. Perlindungan <i>whistleblower</i> (Syamsuddin et al., 2023)
4.	Probity Audit (X3)	Auditi yang dilaksanakan secara <i>real time</i> selama proses pelaksanaan PBJ untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan berintegritas dan sesuai ketentuan (Usman, 2017)	1. Indikasi fraud persyaratan perencanaan 2. Indikasi <i>fraud</i> pada implemntasi pengadaan 3. Penunjukan vendor 4. Red flags (Syamsuddin et al., 2023)

3.6 PENGUKURAN VARIABEL

Variabel penelitian yang terdiri Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, Probity Audit dan *Fraud Detection* diukur dengan menggunakan skala *Likert*. Melalui pendekatan skala *Likert*, setiap variabel diuraikan ke dalam

sejumlah indikator, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan butir-butir instrumen penelitian berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2017). Skala likert menggunakan lima tingkatan jawaban yaitu:

Tabel 3. 2 Pengukuran Skala Likert

Jawaban	Skor Pertanyaan Positif
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 METODE ANALISIS DATA

3.7.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yaitu dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul secara apa adanya, tanpa bertujuan untuk menyimpulkan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih besar. (Sugiyono, 2017).

3.7.2 Analisis Data Menggunakan Structural Equation Model (PLS)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SmartPLS versi desktop. Partial Least Squares (PLS) adalah salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varian, yang dirancang untuk

mengatasi permasalahan dalam analisis regresi berganda yang tidak dapat mengolah penelitian dengan sampel yang sedikit, adanya data yang hilang, serta persoalan multikolinieritas (Hamid & Anwar, 2019). Terdapat dua proses evaluasi model pada penerapan PLS-SEM yaitu *outer model* dan *inner model*. Tujuan kedua tahapan tersebut untuk mengukur validitas dan reliabilitas dari model yang digunakan. Sebuah konsep maupun model penelitian tidak dapat langsung diuji dalam kerangka prediksi hubungan relasional dan kausal tanpa terlebih dahulu melalui proses purifikasi pada tahap model pengukuran (Hamid & Anwar, 2019).

3.7.3 Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Langkah awal dalam proses evaluasi model adalah melakukan evaluasi terhadap *outer model*. Pada pendekatan PLS-SEM, tahap ini dikenal sebagai pengujian *construct validity*. Evaluasi validitas konstruk mencakup dua aspek utama, yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Menurut Hamid & Anwar (2019), yang mengacu pada penjelasan Jogiyanto (2011) validitas konstruk dapat diuji dengan melihat kekuatan korelasi antara konstruk dengan item-item indikator yang mengukurnya, serta memastikan adanya korelasi yang rendah dengan konstruk atau variabel lain yang tidak terkait. Dengan demikian, *construct validity* memastikan bahwa setiap indikator benar-benar merepresentasikan konstruk yang diukur. Secara umum, *construct validity* terdiri dari unsur-unsur berikut.

1) *Convergent Validity*

Pengujian *convergent validity* dilakukan melalui penilaian *loading factor* dengan *Rule of Thumb* standar nilai pada penelitian yang bersifat *confirmatory*

harus lebih besar dari 0.7 dan untuk penelitian yang bersifat *exploratory* antara 0.6–0.7, serta nilai *average variance inflation factor* (AVE) harus lebih besar dari 0.5.

2) *Discriminant Validity*

Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan indikator reflektif yakni dengan mengamati nilai *cross loading*. Nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus memenuhi standar yaitu lebih dari 0.70 (Hamid & Anwar, 2019). Menurut Chin, Gopal, & Salinsbury dalam Jogiyanto (2011:71) dalam Hamid & Anwar (2019), suatu model memenuhi *discriminant validity* yang cukup jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

3.7.4 Uji Reliabilitas

Selain pengujian validitas, dalam PLS-SEM juga perlu pengujian reliabilitas. Menurut Ghozali & Latan (2015:75) yang dikutip dalam (Hamid & Anwar, 2019), uji reliabilitas dilakukan agar memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur konstruk secara akurat, konsisten, dan tepat. Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk yang menggunakan indikator reflektif, terdapat dua metode yang sering dipakai, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Dalam penilaian *construct reliability*, *Composite Reliability* dianjurkan untuk digunakan karena memberikan estimasi yang lebih akurat, dengan nilai yang diharapkan melebihi 0,70. Meski pun demikian, *Cronbach's Alpha* cenderung menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan *Composite Reliability*,

sehingga penggunaan *Composite Reliability* lebih disarankan (Hamid & Anwar, 2019).


3.7.5 Merancang Model Struktural (Inner Model)

Langkah selanjutnya adalah evaluasi model struktural (*inner model*) sebagai langkah kedua dalam proses evaluasi model. Indikator yang digunakan untuk menilai *inner model* meliputi nilai *R-Square* dan nilai signifikansi. *R-Square* digunakan untuk menilai tingkat variasi pada variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Jogiyanto (2011:72) yang dikutip dalam Hamid & Anwar (2019). Nilai *R-Square* 0,67, 0,33, dan 0,19 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderate, dan lemah (Chin, 1998). Selain itu, kriteria pengujian lainnya adalah nilai signifikansi. Pengujian signifikansi dinilai dari nilai *t* (*two-tailed*), dengan batas nilai sebagai berikut (*two-tailed*) *t*-value 1.65 (*significance level* = 10%), 1.966 (*significance level* = 5%), dan 2.58 (*significance level* = 1%), (Ghozali & Latan (2015:85) dalam Hamid & Anwar (2019).

3.7.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dinilai melalui nilai probabilitas dan *t*-statistik. Dengan tingkat signifikansi (*alpha*) sebesar 5%, maka kriteria pengujian menggunakan *t*-statistik sebesar 1,96. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis adalah nilai signifikansi <0,005 maka H_a diterima.

3.7.7 Alur Analisis Data Menggunakan SMART-PLS



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Letak Kabupaten Bojonegoro terletak di ujung barat Jawa Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya seluas sekitar 2.307 km², menjadikan Bojonegoro kabupaten terluas keempat di Jawa Timur. Secara geografis, Bojonegoro berbatasan di selatan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Ngawi, di timur dengan Kabupaten Lamongan, di utara dengan Kabupaten Tuban, serta di barat dengan Kabupaten Blora (Jawa Tengah). Pada tahun 2023 penduduknya mencapai sekitar 1,363 juta jiwa, dengan mayoritas usia produktif (15–59 tahun) dan tingkat kepadatan ~591 jiwa/km². Karakteristik penduduknya terutama etnis Jawa; aspek demografi ini mendukung Bojonegoro sebagai daerah dengan basis ketenagakerjaan dan pasar lokal yang signifikan.

Ekonomi Bojonegoro didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Daerah ini merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu daerah deposit migas utama di Indonesia, sehingga sering disebut “Tanah Para Begawan” karena cadangan minyaknya. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang hampir 48,8% dari PDRB Kabupaten Bojonegoro pada 2023. Di sisi lain, sektor pertanian menyumbang sekitar 12,1% PDRB. Luasnya lahan pertanian terutama tanaman padi menjadikan Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Dengan dominasi sektor migas dan pertanian tersebut, Bojonegoro berperan

penting dalam perekonomian provinsi, baik sebagai pemasok energi maupun produk pangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 disusun dengan total belanja sekitar Rp 8,235 triliun. Pada APBD Induk 2024, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 5,435 triliun, dengan belanja sebesar Rp 8,235 triliun. Setelah perubahan (P-APBD 2024), pendapatan diestimasi Rp 5,492 triliun dan belanja Rp 8,188 triliun. Dari total belanja tersebut, sekitar 54,09% dialokasikan untuk belanja operasi (\pm Rp 4,455 triliun). Komposisi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai (sekitar 22,46% atau Rp 1,849 triliun) dan belanja barang dan jasa (\pm Rp 1,677 triliun atau 20,36% dari total belanja daerah). Proporsi belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar 20,4% menunjukkan besarnya anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro adalah lembaga pengawasan intern pemerintah daerah (APIP) yang bertugas mengawal dan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur organisasi Inspektorat Bojonegoro terdiri atas seorang Inspektur di puncak hierarki, dibantu Sekretariat yang memiliki Subbagian Umum & Kepegawaian serta dua Subkoordinator Analisis Anggaran dan Kebijakan Ahli Muda, tiga orang Inspektur Pembantu Wilayah (I, II, III) yang bertanggung jawab atas pengawasan di wilayah geografis, serta satu Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawasan Reformasi Birokrasi. Selain itu terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari auditor dan PPUPD. Sebagai APIP, Inspektorat Bojonegoro mempunyai fungsi

utama melakukan pengawasan internal atas ketaatan prosedur, akuntabilitas keuangan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), untuk memastikan efisiensi anggaran dan mencegah penyimpangan. Dalam kerangka itu, setiap tahun Inspektorat menyusun rencana pengawasan yang tertuang pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang menjadi pedoman kegiatan pengawasan intern bagi APIP Bojonegoro. Melalui PKPT, Inspektorat menetapkan prioritas pengawasan strategis sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro berperan sentral dalam meningkatkan akuntabilitas APBD dan mencegah fraud khususnya pada PBJ di Kabupaten Bojonegoro.

4.2 PENYAJIAN DATA

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Auditor, PPPUPD, Inspektur Pembantu Wilayah, maupun pegawai lainnya yang pernah melakukan pengawasan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 53 orang. Pengumpulan dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring melalui Google Form. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh data dari pengisian dan pengilahan data kuesioner dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rincian Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebarkan	53	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang kembali	53	100%

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang tidak sesuai dengan kriteria	4	7,55%
Kuesioner yang dapat diolah	49	92,45%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Kuesioner yang memenuhi kriteria dan dapat diolah adalah berjumlah 49 kuesioner yang diisi oleh responden dengan berbagai latar belakang seperti jabatan, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama bekerja yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 sampai dengan Tabel 4.5.

Tabel 4.2 Jabatan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Auditor Ahli Madya	4	7,55%
Auditor Ahli Muda	15	28,30%
Auditor Ahli Pertama	11	20,75%
Auditor Terampil	3	5,66%
PPUPD Ahli Muda	5	9,43%
PPUPD Ahli Pertama	5	9,43%
Inspektur Pembantu Wilayah I	1	1,89%
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1,89%
Inspektur Pembantu Wilayah III	1	1,89%
Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tipikor dan Pengawas Reformasi Birokrasi	1	1,89%
Pengelola Data	4	7,55%
Pengelola Program dan Laporan	2	3,77%
Jumlah	49	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa sebagian besar responden adalah auditor dari berbagai jenjang mulai dari terampil hingga ahli madya yakni sebesar

62% atau sebanyak 33 responden. Kemudian diikuti oleh PPUPD sebanyak 19%, Inspektur Pembantu Wilayah/Bidang sebanyak 8%, Pengelola Data sebanyak 8%, dan Pengelola Program dan Laporan sebanyak 4%.

Tabel 4.3 Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki-laki	34	62,96%
Perempuan	19	37,04%
Total	53	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3 responden pada penelitian ini terdiri dari laki-laki dan Perempuan. Responden didominasi oleh responden perempuan sebanyak 34 orang atau 62,96% dari total responden. Sedangkan responden laki-laki berjumlah 19 orang atau 37,04% dari total responden.

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir

Keterangan	Jumlah	Persentase
D III	9	16,67%
S1 / D IV	31	57,41%
S2	13	24,07%
Total	53	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4 ditunjukkan bahwa responden penelitian ini didominasi dengan responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 atau yang setara sebesar 57,41% atau 31 orang, responden yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebesar

24,07% atau 13 orang, dan responden yang memiliki pendidikan terakhir DIII sebesar 16,67% atau 9 orang.

Tabel 4.5 Pengalaman Kerja

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kurang dari 2 Tahun	4	7,41%
2-5 Tahun	15	27,78%
5-10 Tahun	9	16,67%
Lebih dari 10 Tahun	26	48,15%
Total	53	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 4.5, diketahui bahwa responden penelitian ini sebagian besar sudah berkerja lebih dari 10 tahun, yakni sebanyak 26 responden atau 48,15% dari total keseluruhan responden. Selanjutnya, responden dengan pengalaman kerja antara 5 hingga 10 tahun berjumlah 9 orang atau 16,67%. Sementara itu, responden dengan pengalaman kerja antara 2 hingga 5 tahun tercatat sebanyak 15 responden, yang setara dengan 27,78%. Adapun responden dengan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun berjumlah 4 orang atau 7,41% dari total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

4.3 ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS), dengan memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.2 sebagai alat bantu analisis. Metode ini

mencakup dua tahap evaluasi model, yakni evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model).

4.3.1 Hasil Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif disajikan untuk menampilkan ringkasan umum mengenai perolahan data sampel yang dianalisis pada penelitian ini. Statistik ini disajikan dalam bentuk tabel yang berisi informasi terkait nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi yang diperoleh variabel yang diteliti. Pada studi ini statistik deskriptif memberi gambaran keterangan dari variabel Dependen Deteksi Fraud, dengan variabel independent yaitu, Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Probity Audit. Hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif per Variabel

Variabel	Indikator	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal (ZPI)	ZPI1	4.000	5.000	4.453	0.498
	ZPI2	3.000	5.000	4.377	0.557
	ZPI3	3.000	5.000	4.226	0.537
	ZPI4	4.000	5.000	4.302	0.459
	PI5	3.000	5.000	4.189	0.551
	PI6	3.000	5.000	4.245	0.546
	PI7	3.000	5.000	4.226	0.501
	PI8	3.000	5.000	4.151	0.528
	PI9	3.000	5.000	4.132	0.477
	PI10	2.000	5.000	4.075	0.610
	PI11	2.000	5.000	4.132	0.551
<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	WBS1	2.000	5.000	4.075	0.640
	WBS2	3.000	5.000	4.226	0.501
	WBS3	2.000	5.000	4.151	0.595
	WBS4	2.000	5.000	4.226	0.663

Variabel	Indikator	Min	Max	Mean	Std. Deviation
	WBS5	2.000	5.000	4.283	0.655
	WBS6	2.000	5.000	4.264	0.677
	WBS7	3.000	5.000	4.453	0.534
	WBS8	3.000	5.000	4.396	0.526
	WBS9	2.000	5.000	4.170	0.606
	WBS10	2.000	5.000	4.189	0.585
	WBS11	3.000	5.000	4.340	0.512
Probity Audit (PA)	PA1	1.000	5.000	4.000	0.673
	PA2	1.000	5.000	4.151	0.711
	ZPA3	3.000	5.000	4.264	0.482
	ZPA4	2.000	5.000	4.189	0.551
	ZPA5	3.000	5.000	4.189	0.478
	ZPA6	3.000	5.000	4.189	0.478
	ZPA7	3.000	5.000	4.132	0.390
	ZPA8	4.000	5.000	4.189	0.391
	ZPA9	3.000	5.000	4.189	0.437
	ZPA10	4.000	5.000	4.264	0.441
	ZPA11	2.000	5.000	4.208	0.562
Fraud Detection	ZFD1	3.000	5.000	4.415	0.530
	FD2	4.000	5.000	4.283	0.450
	ZFD3	4.000	5.000	4.283	0.450
	ZFD4	3.000	5.000	4.245	0.510
	ZFD5	4.000	5.000	4.245	0.430
	ZFD6	3.000	5.000	4.151	0.451
	ZFD7	4.000	5.000	4.245	0.430
	FD8	4.000	5.000	4.283	0.450
	FD9	3.000	5.000	4.264	0.482
	FD10	3.000	5.000	4.189	0.478
	FD11	3.000	5.000	4.189	0.478
	FD12	4.000	5.000	4.264	0.441
	FD13	3.000	5.000	4.226	0.461
	FD14	3.000	5.000	4.283	0.491
	FD15	4.000	5.000	4.358	0.480
	FD16	3.000	5.000	4.264	0.519

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif per Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Fraud Detection (FD)	50	3	5	4,262	0,476
Pengendalian Internal (PI)	50	2	5	4,228	0,542
Whistleblowing System (WBS)	50	2	5	4,252	0,603
Probity Audit (PA)	50	1	5	4,219	0,475

Sumber: Data primer yang diolah, 2025


4.3.2 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran adalah tahap yang bertujuan untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data penelitian. Dalam aplikasi SmartPLS, pengujian validitas dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu *convergent validity* yang dievaluasi dengan *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*, kemudian *discriminant validity* yang diukur *cross loading*. Selain pengujian validitas, pengujian reliabilitas melalui *composite reliability* juga dilibatkan pada tahap evaluasi model pengukuran.

4.3.2.1 Uji Convergent Validity

Pengujian *convergent validity* dilakukan untuk mengukur tingkat validitas instrumen kuesioner, guna menentukan apakah item-item dalam kuesioner dapat dikatakan valid. Prinsip dasar dalam uji ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur suatu variabel seharusnya terdapat korelasi yang tinggi dengan konstruk yang dimaksud. Pengujian *convergent validity* dilakukan dengan memperhatikan dua indikator utama, yaitu *outer loading* dengan kriteria bahwa nilai yang dihasilkan sebaiknya di atas 0,70. dan nilai AVE dengan kriteria minimal di atas 0,50. Apabila

terdapat indikator dengan *loading factor* di bawah 0,70, maka indikator tersebut akan dieliminasi agar model yang dihasilkan memenuhi kriteria validitas yang telah ditetapkan.



Gambar 4.1 Hasil Uji Outer Loading Sebelum Penghapusan

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

1) *Loading Factor*

Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan menilai nilai outer loading, di mana acuan umum (*rule of thumb*) menunjukkan bahwa nilai ideal berada di atas 0,7. Dalam penelitian ini, analisis *outer loading* dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh 49 responden. Data tersebut kemudian diolah dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.1.1.2. Hasil nilai *outer loading* dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Nilai Outer Loading


Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pengendalian Internal (PI)	PI1	0,544	Tidak Valid
	PI2	0,569	Tidak Valid
	PI3	0,878	Valid
	PI4	0,879	Valid
	PI5	0,860	Valid
	PI6	0,820	Valid
	PI7	0,827	Valid
	PI8	0,829	Valid
	PI9	0,865	Valid
	PI10	0,763	Valid
	PI11	0,777	Valid
Whistleblowing System (WBS)	WBS1	0,620	Tidak Valid
	WBS2	0,642	Tidak Valid
	WBS3	0,776	Valid
	WBS4	0,876	Valid
	WBS5	0,883	Valid
	WBS6	0,838	Valid
	WBS7	0,798	Valid
	WBS8	0,767	Valid
	WBS9	0,848	Valid
	WBS10	0,869	Valid
	WBS11	0,618	Tidak Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Probity Audit (PA)	PA1	0,425	Tidak Valid
	PA2	0,607	Tidak Valid
	PA3	0,795	Valid
	PA4	0,789	Valid
	PA5	0,782	Valid
	PA6	0,762	Valid
	PA7	0,729	Valid
	PA8	0,818	Valid
	PA9	0,788	Valid
	PA10	0,769	Valid
	PA11	0,750	Valid
Fraud Detection (FD)	7FD1	0,635	Tidak Valid
	7FD2	0,767	Valid
	7FD3	0,737	Valid
	7FD4	0,735	Valid
	7FD5	0,774	Valid
	7FD6	0,733	Valid
	7FD7	0,721	Valid
	7FD8	0,754	Valid
	7FD9	0,918	Valid
	7FD10	0,781	Valid
	7FD11	0,824	Valid
	7FD12	0,828	Valid
	7FD13	0,831	Valid
	7FD14	0,824	Valid
	7FD15	0,867	Valid
	7FD16	0,736	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan dengan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa indikator yang dinyatakan tidak valid. Indikator yang dinyatakan tidak valid mempunyai nilai di bawah 0,7. Dengan demikian, perlu dilakukan penghapusan pada indikator tersebut untuk memperoleh model yang sesuai dengan kriteria. Pada *loading factor* tahap pertama terdapat 8 item pertanyaan atau indikator yang dinyatakan tidak valid. Hal tersebut

menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak memenuhi kriteria di batas minimal pengukuran yang ditentukan. Oleh karena itu, indikator tersebut dihilangkan untuk selanjutnya dilakukan *loading factor* tahap kedua.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Outer Loading Setelah Penghapusan

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Tabel 4.9 Nilai Outer Loading Setelah Penghapusan

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pengendalian Internal (PI)	PI3	0,873	Valid
	PI4	0,859	Valid
	PI5	0,866	Valid
	PI6	0,817	Valid
	PI7	0,831	Valid
	PI8	0,859	Valid
	PI9	0,876	Valid
	PI10	0,783	Valid
	PI11	0,811	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan	
Whistleblowing System (WBS)	WBS3	0,785	Valid	
	WBS4	0,912	Valid	
	WBS5	0,912	Valid	
	WBS6	0,887	Valid	
	WBS7	0,794	Valid	
	WBS8	0,754	Valid	
	WBS9	0,838	Valid	
	WBS10	0,875	Valid	
	Probity Audit (PA)	PA3	0,792	Valid
		PA4	0,789	Valid
PA5		0,788	Valid	
PA6		0,764	Valid	
PA7		0,725	Valid	
PA8		0,818	Valid	
PA9		0,789	Valid	
PA10		0,768	Valid	
PA11		0,747	Valid	
Fraud Detection (FD)		FD2	0,754	Valid
		FD3	0,729	Valid
	FD4	0,74	Valid	
	FD5	0,78	Valid	
	FD6	0,742	Valid	
	FD7	0,715	Valid	
	FD8	0,745	Valid	
	FD9	0,92	Valid	
	FD10	0,788	Valid	
	FD11	0,825	Valid	
	FD12	0,828	Valid	
	FD13	0,838	Valid	
	FD14	0,825	Valid	
	FD15	0,867	Valid	
	FD16	0,742	Valid	

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi *SmartPLS 4.1.0.6*, setelah dilakukan penghapusan indikator yang tidak valid, *outer loading* di tahap kedua menunjukkan hasil bahwa semua indikator dinyatakan valid dengan nilai *outer loading* lebih dari 0,7 dan telah memenuhi kriteria batas minimal pengukuran.


2) *Average Variance Extracted (AVE)*

Pengujian *convergent validity* juga dapat dinilai dari perolehan nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Suatu indikator dianggap valid jika nilai AVE yang dihasilkan besar dari 0,50. Pada penelitian ini, nilai AVE untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
Fraud Detection (FD)	0.626	Valid
Pengendalian Internal (PI)	0.710	Valid
Whistleblowing System (WBS)	0.717	Valid
Probity Audit (PA)	0.602	Valid

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*



Gambar 4.3 Hasil *Output Average Variance Extracted (AVE)*

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa seluruh variabel atau indikator dapat dinyatakan valid karena nilai *Average Variance Extracted (AVE)* lebih dari 0,5.

4.3.2.1 Uji Discriminant Validity

Pengujian *discriminant validity* dilakukan pada indikator reflektif dengan cara mengevaluasi nilai *cross loading*. Setiap indikator diharapkan memiliki nilai *cross loading* terhadap konstraknya sendiri yang lebih besar dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015:74, dalam Hamid & Anwar, 2019)).

Lebih lanjut, menurut Chin, Gopal, & Salisbury yang dikutip oleh Jogiyanto (2011:71) dalam Hamid & Anwar, (2019), suatu model dikatakan memenuhi kriteria *discriminant validity* yang memadai apabila akar kuadrat AVE (\sqrt{AVE}) dari masing-masing konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lain di dalam model.

Tabel 4.11 Cross Loading

Indikator	Fraud Detection (FD)	Pengendalian Internal (PI)	Probity Audit (PA)	Whistleblowing System (WBS)
FD2	0,754	0,492	0,511	0,494
FD3	0,729	0,295	0,493	0,357
FD4	0,740	0,374	0,534	0,383
FD5	0,780	0,511	0,580	0,445
FD6	0,742	0,553	0,406	0,363
FD7	0,715	0,446	0,511	0,367
FD8	0,745	0,435	0,551	0,388
FD9	0,920	0,672	0,568	0,586
FD10	0,788	0,687	0,538	0,652
FD11	0,825	0,668	0,505	0,576
FD12	0,828	0,540	0,489	0,500
FD13	0,838	0,675	0,549	0,418
FD14	0,825	0,535	0,555	0,423
FD15	0,867	0,531	0,648	0,480
FD16	0,742	0,579	0,651	0,397
PA3	0,417	0,418	0,792	0,544
PA4	0,425	0,567	0,789	0,746
PA5	0,501	0,372	0,788	0,455
PA6	0,614	0,573	0,764	0,599
PA7	0,550	0,427	0,725	0,327

Indikator	Fraud Detection (FD)	Pengendalian Internal (PI)	Probity Audit (PA)	Whistleblowing System (WBS)
PA8	0,509	0,400	0,818	0,449
PA9	0,590	0,501	0,789	0,537
PA10	0,580	0,552	0,768	0,519
PA11	0,513	0,599	0,747	0,689
PI3	0,632	0,873	0,554	0,630
PI4	0,662	0,859	0,615	0,601
PI5	0,593	0,866	0,503	0,654
PI6	0,483	0,817	0,610	0,662
PI7	0,509	0,831	0,640	0,725
PI8	0,685	0,859	0,527	0,600
PI9	0,541	0,876	0,524	0,674
PI10	0,475	0,783	0,458	0,522
PI11	0,557	0,811	0,397	0,510
WBS3	0,298	0,619	0,443	0,785
WBS4	0,450	0,668	0,534	0,912
WBS5	0,444	0,642	0,545	0,912
WBS6	0,471	0,557	0,624	0,887
WBS7	0,583	0,495	0,562	0,794
WBS8	0,613	0,580	0,595	0,754
WBS9	0,423	0,674	0,613	0,838
WBS10	0,494	0,746	0,688	0,875

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan keluaran aplikasi SmartPLS diatas, diketahui bahwa seluruh nilai *cross loading* setiap variabel berada di atas 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara setiap indikator dengan variabel yang diukurnya lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lain.

Temuan ini mengindikasikan bahwa nilai *loading factor* setiap indikator mendapat tertinggi pada konstruk yang dimaksud, dibandingkan dengan nilai *loading factor* terhadap konstruk lainnya. Oleh karena itu, seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan valid dan mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara akurat. Oleh karena itu, secara keseluruhan indikator penelitian ini

telah mencukupi kriteria *discriminant validity* dan dikategorikan baik dalam membangun.


4.3.2.1 Uji Reliabilitas

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah pengujian reliabilitas. Berdasarkan pendapat Ghozali & Latan (2015:75) yang dikutip oleh Hamid & Anwar (2019) Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu memberikan hasil yang konsisten, akurat, dan tepat dalam mengukur suatu konstruk. Dalam konteks konstruk yang diukur menggunakan indikator reflektif, reliabilitas dapat dievaluasi melalui dua pendekatan, yakni nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Dalam menilai *construct reliability*, pedoman yang digunakan (*rule of thumb*) adalah bahwa nilai *Composite Reliability* sebaiknya lebih besar dari 0,70. Namun demikian, penggunaan *Cronbach's Alpha* cenderung menghasilkan estimasi reliabilitas yang lebih rendah. Oleh sebab itu, dalam pengujian *construct reliability*, disarankan untuk lebih mengutamakan penggunaan *Composite Reliability* sebagai ukuran utama ((Ghozali & Latan (2015:75) dalam (Hamid & Anwar, 2019)).

Tabel 4.12 Composite Reliability

Variabel	<i>Composite Reliability</i> (ρ_a)	Keterangan
Pengendalian Internal (PI)	0.960	Reliabel
<i>Whistleblowing System</i> (WBS)	0.955	Reliabel
Probity Audit (PA)	0.952	Reliabel
Fraud Detection (FD)	0.920	Reliabel

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*



Gambar 4.4 Hasil Output *Composite Reliability* (ρ_a)

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.4, terlihat bahwa seluruh nilai *Composite Reliability* untuk masing-masing variabel berada di atas 0,70. Oleh karena itu dapat ditarik simpulan bahwa tingkat reliabilitas seluruh variabel dalam penelitian ini tergolong tinggi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

4.3.3 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

4.3.3.1 Uji *R-Square*

Tahap selanjutnya dalam evaluasi model adalah melakukan penilaian terhadap model struktural (*inner model*). Dalam tahap ini, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan sebagai kriteria penilaian, yaitu nilai *R-Square* dan signifikansi. Nilai *R-Square* berfungsi untuk menilai seberapa besar variasi perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independent

(Jogiyanto (2011:72) dalam Hamid & Anwar (2019)). Menurut Chin (Chin, 1998), nilai *R-Square* dengan besaran 0,67, 0,33, dan 0,19 masing-masing menunjukkan kekuatan model yang kuat, sedang (*moderate*), dan lemah. Berikut ini adalah hasil nilai *R-Square* yang diperoleh dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 *R-Square*


Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Fraud Detection	0,575	0,549

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Nilai *R-Square* penelitian ini, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.8, adalah 0,575. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendeteksian Kecurangan dapat dijelaskan oleh tiga variabel: Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Probity Audit, yang masing-masing memiliki pengaruh sebesar 0,575 atau 57,5%. Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa nilai *R-Square* menunjukkan pengaruh moderat hingga signifikan dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

4.3.3.2 Uji Signifikansi

Tahap selanjutnya setelah uji *R-Square* adalah uji signifikansi. Uji signifikansi dilakukan menggunakan aplikasi SmartPLS dengan kriteria yang diterapkan (*two-tailed*) *t-value* 1.65 (*significance level* = 10%), 1.96 (*significance level* = 5%), dan 2.58 (*significance level* = 1%) (Hamid & Anwar, 2019). Pada penelitian ini uji signifikansi yang diaplikasikan adalah 5%, oleh karena itu *t-value* nya harus lebih dari 1,96. Hasil dari pengujian menggunakan *bootstrapping* dengan bantuan aplikasi SmartPLS 4.1.1.6 adalah sebagai berikut.



Gambar 4.5 Hasil Uji Inner Model dengan Teknik Bootstrapping

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Tabel 4.14 Koefisien Jalur

Hipotesis	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ((O/STDEV))	P values	Keterangan
Pengendalian Internal -> Fraud Detection	0,443	0,395	0,197	2,244	0,025	H1= Diterima
Whistleblowing System -> Fraud Detection	-0,042	0,012	0,257	0,164	0,870	H2 = Ditolak
Probity Audit -> Fraud Detection	0,432	0,458	0,174	2,484	0,013	H1= Diterima

Sumber: *Output SmartPLS 4.1.1.2, 2025*

Berdasarkan Tabel 4.14 pengujian variabel Pengendalian Internal terhadap *Fraud Detection* memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 2,244 lebih besar dari nilai *t-tabel* signifikansi 5% (1,96) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,443 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* dihasilkan 0,025 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan variabel Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pengendalian Internal. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 diterima, yaitu Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Fraud Detection*.

Hasil dari pengujian variabel *Whistleblowing System* terhadap *Fraud Detection* memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,164 lebih kecil dari nilai *t-tabel* signifikansi 5% (1,96) sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Nilai sampel asli -0,042 menunjukkan arah negatif, sedangkan nilai *P Values* dihasilkan 0,870 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan variabel *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap *Fraud Detection*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak, yaitu *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap *Fraud Detection*.

Hasil dari pengujian variabel Probity Audit terhadap *Fraud Detection* memperoleh nilai *t-statistik* sebesar 2,484 lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) sehingga dikatakan berpengaruh. Nilai sampel asli 0,432 menunjukkan arah positif, sedangkan nilai *P Values* dihasilkan 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan variabel Probity Audit berpengaruh terhadap *Fraud Detection*. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima, yaitu Probity Audit berpengaruh terhadap *Fraud Detection*.

4.4 PEMBAHASAN

4.4.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Deteksi *Fraud* PBJ

Hipotesis pertama (H1) adalah pengendalian internal berpengaruh terhadap deteksi *fraud* PBJ. Berdasarkan hasil pengujian menerangkan bahwa **H1 diterima**. Hal ini dibuktikan dari nilai koefisien jalur sebesar 0,443 yang mengindikasikan pengaruh pengendalian internal terhadap deteksi *fraud* memiliki hubungan moderat positif. Nilai t-statistik 2,244 lebih besar dari nilai *t-tabel* signifikansi 5% (1,96) dan nilai *P Values* 0,025 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan pengaruh positif signifikan pengendalian internal terhadap deteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro.

Hasil empiris menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam mendeteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pengendalian internal yang baik maka akan tercipta pengawasan yang melekat sehingga apabila ada oknum yang berniat menyalahgunakan wewenang maka akan terdeteksi oleh sistem pengendalian internal yang telah terbangun. Hasil ini didukung oleh teori konsep SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjelaskan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Temuan ini selaras dengan *Fraud Diamond Theory* yang menekankan pengendalian pada unsur *Opportunity* (Kesempatan). Pengendalian internal yang baik struktur pengawasan yang memperkecil peluang *fraud* pada proses PBJ.

Monoarfa et al. (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan alat proteksi untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Dengan struktur pengendalian internal yang baik, potensi penyimpangan dapat dideteksi dan diidentifikasi sejak awal.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil studi yang telah dilakukan oleh Ramadhan dan Adhim (2021) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap deteksi *fraud* PBJ. Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa fasilitas dan infrastruktur pendukung audit turut berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian internal. Penelitian oleh Wardani et al. (2021) menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif memiliki kontribusi yang positif terhadap pencegahan *fraud* PBJ. Pengendalian internal dapat mencegah fraud dengan penerapan kontrol sehingga peluang fraud dapat diminimalkan.

4.4.2 Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Deteksi *Fraud* PBJ

Hipotesis kedua (H2) adalah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap deteksi *fraud* PBJ. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa **H2 ditolak**. Hal ini ditunjukkan dari nilai sampel asli -0,042 yang sangat kecil dan berarah negatif. Variabel *whistleblowing system* memperoleh nilai *t-statistic* sebesar 0,164 lebih kecil dari nilai *t-tabel* signifikansi 5% (1,96) dan nilai *P Values* dihasilkan 0,870 lebih besar dari 0,05 tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap deteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat terjadi akibat masih kurangnya kepercayaan pelapor terhadap kerahasiaan dan keamanan pelaporan. Selain itu, hal

ini juga dapat disebabkan oleh budaya organisasi yang enggan melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh rekan kerja.

Dari sudut pandang *Fraud Diamond Theory*, unsur yang aspek yang menjadi titik berat penerapan *whistleblowing system* adalah rasionalisasi (*rationalization*). Penerapan *whistleblowing system* berkaitan erat dengan budaya organisasi. Apabila budaya organisasi lebih mengedepankan harmoni dan mentoleransi perbuatan curang, maka penerapan *whistleblowing system* akan terhambat. Selain itu, penerapan *whistleblowing system* bergantung pada perlindungan pelapor. *Whistleblowing system* harus memberikan perlindungan kerahasiaan laporan dan identitas pelapor serta perlindungan terhadap karier pelapor. Pelapor juga berhak mendapat *reward* atau penghargaan karena telah melaporkan *fraud*. Dengan adanya perlindungan terhadap pelapor, *whistleblowing system* dapat mengubah budaya rasionalisasi perilaku *fraud* lantaran takut dikucilkan apabila melaporkan *fraud*.

Hasil pengujian pada penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Syamsuddin et al. (2023)) yang menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* PBJ. Penelitian oleh Rahman (2020) dan Wardani et al. (2021) menyatakan bahwa semakin baik *Whistleblowing System* maka akan semakin baik pula kualitas pendeteksian dan pencegahan *fraud*. *Whistleblowing System* dapat dijadikan sarana untuk melaporkan *fraud* sehingga *fraud* dapat segera terdeteksi dan dapat mencegah terjadinya *fraud* atau korupsi pada proses PBJ. *Whistleblowing System* memberikan fasilitas perlindungan bagi pelapor agar terbebas dari tekanan atau ancaman saat melaporkan kecurangan.

4.4.3 Pengaruh Probity Audit terhadap Deteksi *Fraud* PBJ


Hipotesis ketiga (H3) adalah probity audit berpengaruh terhadap deteksi *fraud* PBJ. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa **H3 diterima**. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur sebesar 0,432, nilai *t-statistik* 2,484 lebih besar dari nilai *t-table* signifikansi 5% (1,96) dan nilai *P Values* 0,013 lebih kecil dari 0,05. Secara statistik hasil pengujian tersebut mengindikasikan probity audit terhadap deteksi *fraud* memiliki hubungan moderat positif dan memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil pengujian ini sebanding dengan pengaruh variabel pengendalian internal, sehingga probity audit menjadi variabel penting dalam menjelaskan variabilitas deteksi *fraud*.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER 362/K/D4/2012, probity audit dilakukan secara *real time* bertujuan untuk memastikan bahwa PBJ dilakukan dengan asas integritas serta taat terhadap peraturan perundangan-undangan. Auditor yang melaksanakan probity audit dapat berwenang untuk mengakses dokumen pelaksanaan PBJ untuk memperoleh informasi dan bukti yang diperlukan untuk pendekteksian dan pencegahan kecurangan PBJ. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan probity audit sesuai tahapan PBJ dan secara *real time* akan mempermudah pendekteksian *fraud* pada PBJ.

Dalam *Fraud Diamond Theory*, pelaksanaan probity audit selama proses PBJ dapat mengurangi unsur *fraud* yaitu peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Pengawasan secara *real time* akan membatasi gerak oknum yang berniat melakukan penyimpangan sehingga peluang terjadinya *fraud* berkurang.

Selain itu, dengan adanya probity audit yang ketat dapat mencegah rasionalisasi pelaku karena perbuatan menyimpang akan mudah terungkap. Probity audit yang berkualitas akan meningkatkan akuntabilitas PBJ dan meningkatkan ketebukaan data sehingga *fraud* lebih mudah teridentifikasi.

Penelitian oleh Syamsuddin et al. (2023) membuktikan bahwa probity audit merupakan metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* PBJ. Penelitian oleh Ramadhan dan Adhim (2021), Abdullah et al. (2024), Kurniawan et al. (2024), menyatakan bahwa probity audit berpengaruh positif terhadap pendeteksian dan pencegahan *fraud* PBJ. Pengimplementasian probity audit yang baik dapat mempermudah pendeteksian dan pencegahan *fraud*. APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Bojonegoro harus terus melakukan evaluasi dan pengembangan pada pelaksanaan probity audit agar dapat secara efektif mencegah *fraud* dan memberikan rekoendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas PBJ.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap deteksi fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Artinya, semakin efektif sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka kemampuan dalam mendeteksi praktik *fraud* pada PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga akan semakin meningkat.
- 2) *Whistleblowing system* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap deteksi *fraud* dalam PBJ. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan *whistleblowing system* di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum berjalan secara optimal dalam mendukung proses deteksi *fraud* pada PBJ.
- 3) Probity audit memberikan pengaruh positif terhadap deteksi *fraud* dalam PBJ. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan probity audit, maka efektivitas dalam mendeteksi tindakan fraud pada PBJ di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga akan semakin meningkat.

5.2 IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan di atas, implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini yaitu :

1) Bagi penelitian selanjutnya

- (1) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat memperluas penelitiannya dengan mengambil objek penelitian di pemerintah daerah lain.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi deteksi *fraud* PBJ.
- (3) Bagi penelitian selanjutnya, diiharapkan menggunakan metode kualitatif dalam membahas pengaruh *whistleblowing system* dalam pendeteksian *fraud*.

2) Bagi pemerintah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang dapat meningkatkan pecegahan dan kinerja pengadaan barang dan jasa dengan efektif, efisien, dan ekonomis. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, harus memperkuat pengimplementasian pengendalian internal dan probity audit yang dapat dijadikan sarana peringatan dini terhadap terjadinya *fraud*. Selain itu perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan pada implentasi *whistleblowing system* dengan memastikan keamanan identitas pelapor, mendorong budaya pelaporan *fraud*, dan memberikan insentif bagi pelapor.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Setelah melakukan analisis data, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

- 1) kuesioner yang disebarakan secara daring mengakibatkan peneliti tidak dapat mendampingi responden secara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga kebenaran data sangat bergantung kepada pemahaman dan kejujuran responden.
- 2) penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sehingga hasil penelitian belum bisa menyentuh analisis yang lebih mendalam seperti mengapa *Whistleblowing System* tidak berpengaruh terhadap deteksi *fraud* PBJ di Kabupaten Bojonegoro.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., Manrimawagau, A. Y., & Hanafie, H. (2024). *Strengthening Fraud Control Plan For Investigative Audit And Probity Audit In Fraud Detection*. 28(03), 479–497.
- Adi, Y. B. (2023). *Determinants Of Fraud Prevention Of Procurement Of Goods And Services In Government Agency*. 10(2), 1–23.
- Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Castellani, J., & Nuralissa, A. (2022). THE INFLUENCE OF INTERNAL AUDIT AND WHISTLEBLOWING SYSTEM EFFECTIVENESS ON FRAUD PREVENTION. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(Maret), 373–380.
- Chin, W. W. (1998). *The Partial Least Squares Aproach to Structural Equation Modelling*. Modern Methods for Business Research.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi) The Effect of E-Procurement Implementation and Government Internal Contr. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243.
- Georgiana, S. (2012). *INTERNAL AUDIT AND WHISTLEBLOWING*. 42.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. . (2019a). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian (Konsep Dasar Dan Aplikasi Program Smart PLS 3.2.8 Dalam Riset Bisnis)*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. . (2019b). *tructural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Handoyo, B. R. M., & Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i1.181>
- Herdiyanto, K., Sayekti, F. N., Suharti, S., Damayanti, S., & Febriyani, M. (2022).

Whistleblowing System Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. *Ekono Insentif*, 16(2), 118–129. <https://doi.org/10.36787/jei.v16i2.931>

ICW. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. In *Indonesia Corruption Watch*.

KNKG. (2008). *Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System*. Komite Nasional Kebijakan Governance.

KPK. (2015). *Kajian Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. <https://kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/kajian-pencegahan-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>

Kurniawan, E. A., Amin, M., & Purba, H. H. (2024). *Evaluation of the Impact of Probity Audit on Fraud Prevention Influence in Government Procurement of Goods / Services*. 5(5).

Monoarfa, R., SD, W., & Usman. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Transparansi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Laporan Keuangan. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 115–122.

Ningsih, D. A., Yazid, H., & Ramdhani, D. (2022). Effectiveness of The Audit Program, Integrity and The Government Internal Control System on Prevention of Fraud in The Procurement of Goods and Services. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 536–552. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.107>

Putri, D., Syariati, D., & Ahmad, A. (2021). Fraud Prevention in the Perspective of Probity Audit (the Case Study of University X). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 172–180. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12392>

Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20–27. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>

Rahmat, M., Wisra, M., Defri, Kholik, M. A., & Basnawati, S. R. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Postgraduate Management Journal*, 3(1), 36–48. <https://doi.org/10.36352/pmj.v3i1.432>

Ramadhan, M. S., & Adhim, C. (2021). Fraud detection in the procurement of goods and services. *Journal of Contemporary Accounting*, 3(3), 113–129. <https://doi.org/10.20885/jca.vol3.iss3.art1>

Reding, K. F., Sobel, P. J., Salamasick, M., & Anderson, M. (2009). *Internal Auditing: Assurance And Consulting Services*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF).

- Sayekthi, R. (2022). PENGARUH AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 278–285.
- Semendawai, A. H., Santoso, F., Wagiman, W., Omas, Betty Itha, Susilaningtias, & Wiryawan, Syahrial Martanto. (2014). Memahami Whistleblower. *Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, 5(2), 1–89.
- Simamora, S. S. (2009). *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. LaksBang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Syamsuddin, Rahmawati, Indrijawati, A., & Bandang, A. (2023). EFFECT OF COMPETENCE, WHISTLEBLOWER, AND PROBITY AUDIT ON THE DETECTION OF FRAUD IN THE PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES WITH EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A MODERATING VARIABLE. *International Journal of Professional Business Review*, 8(4). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1525>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit berbasis ISA (international standards on auditing)*. Salemba Empat.
- Tugiman, H. (2008). *Pengenalan Audit Internal*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, F. (2017). Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probit Audit Pada Bpkp Pusat Dengan Pedoman Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Info Artha*, 1(1), 17–34. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.17>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). ANALISIS WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN KOMPETENSI APARATUR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Wardani, D. K., Primastiwi, A., & Hanisah. (2021). Fraud Prevention Of Government Procurement Of Goods And Services In Local Government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 239. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.808>